

PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN

Ernawati¹, Erwan Baharudin²

Fakultas Hukum¹, Fakultas Ilmu Komunikasi², Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
ernawati@esaunggul.ac.id, erwan.baharudin@esaunggul.ac.id

Abstrak

Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam, dengan menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak *matrilineal* ini berfalsafahkan adat “*basandi syara dan syara basandi kitabullah*” terus mengalami dinamika. Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kota Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan *matrilineal* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat, dan hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kewarisan pusaka tinggi dan rendah di masyarakat minangkabau, dan upaya menyelesaikan sengketa warisan di luar pengadilan (hukum adat) serta manfaat serta kerugian dari penyelesaian sengketa warisan di pengadilan maupun di hukum adat. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas penulis melaksanakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis (*sociological research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, dan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian (Pengadilan Agama di Pariaman dan Pemangku Adat), selain itu juga wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang dilakukan dengan pejabat Pemangku Adat setempat dan Kepala Nagari Tapakis. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci: Sengketa kewarisan, Masyarakat Minangkabau, Pusaka tinggi, pusaka rendah

1. Pendahuluan

kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Hukum kewarisan Islam merupakan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagaimana fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa kelahirannya dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realitis, di samping bukan untuk sekedar merespons problem hukum di zaman permunculannya tetapi sebagai konstruksi ajaran. Sisi ini juga dapat dibuktikan dengan refleksinya mampu memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang sesungguhnya tanpa adanya berbagai interpretasi.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Nabi, kemudian *Qiyas* (perumpamaan) dan *Ijma’* (kesamaan pendapat).

Pada umumnya di masyarakat, kewarisan seringkali menjadi masalah. Biasanya masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam, walaupun sifatnya *ijbari* tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan diantara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, meskipun ada juga para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta Penetapan keahliwarisannya serta bagiannya masing-masing ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Polemik hukum waris Islam yang mungkin juga agak menggelitik adalah persoalan mengenai persentuhannya dengan hukum adat. Munculnya teori *receptio in complexu*, *teori Receptie*, dan *receptio a contrario* – suatu konflik keberadaan hukum waris Islam ketika bersentuhan dengan kewarisan adat di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang berlaku, yakni kewarisan individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal, matrilineal ataupun bilateral (Sayuti Thalib, 1991:45). Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang. Bagi masyarakat tertentu lainnya, kewarisan berdasarkan sistem

kolektif yang bercirikan harta yang tak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian pembagian harta warisan, jika ini yang mereka sepakati, situasi tertentu seperti harta waris yang dianggap sedikit atau karena dianggap kurang produktif adalah situasi yang akan mendukung terjadinya perdamaian pembagian (*Ishlah*). Sedangkan system kewarisan mayoritas yang bercirikan anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*non materiil*) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya (ahli waris). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung kepada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* atau pun *bilateral*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan daerah Hukum Adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Saat ini sistem kekerabatan di Indonesia yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak *matrilineal* ini berfalsafahkan adat "*basandi syara dan syara basandi kitabullah*" terus mengalami dinamika. Konsekuensi dari rumusan ini tentunya tidak ada pertentangan antara adat dan Islam, bahkan saling mengisi (Yaswirman, 2013:107).

Di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis keturunan keibuan (*matrilineal*), ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau menggarap seperti *gamgam bauntiq*. Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris. Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual, dan ini pun sangat jarang terjadi. Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi, sedangkan pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama kelamaan harta ini dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus menerus. Biasanya harta pusaka rendah dapat berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya (Jamanat Samosir, 2013: 312).

Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan *matrilineal* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat, hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Karena alasan diatas maka penulis mencoba untuk membahasnya dengan menjadikan masalah tersebut sebagai tema penelitian ini.

Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat Minangkabau tentang penyelesaian sengketa pusaka kewarisan masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum pendapat masyarakat Minangkabau tentang pusaka kewarisan dan tempat menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan juga mengetahui alasan dalam memilih tempat penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariaman.

2. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga langsung turun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah.

2. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Adapun pengambilan sample dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *random sampling* (sample dipilih secara acak). Mengingat keterbatasan ketenagaan, waktu dan biaya (dana), maka peneliti tidaklah mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah populasi sebesar 5.374 jiwa, peneliti mengambil sample sebesar 100 jiwa, sesuai dengan *random sampling* (sample di pilih acak).

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1) Penelitian lapangan (Field Research)

a. Observasi

Yaitu dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang objek penelitian di sini adalah wilayah atau kelompok dan bukan individu-individu yang menggunakan metode area (*cluster*) random sampling dengan mendapatkan lokasi di Minangkabau yaitu Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

b. Angket (Questioner)

Angket atau Questioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Penelitian ini menggunakan *probability sampling*, peneliti menarik sample dengan cara memberikan kesempatan yang sama dalam populasi untuk terpilih sebagai unsur sample. Penerapan *probability sampling* merupakan tata cara satu-satunya untuk memungkinkan menarik kesimpulan yang representatif bagi populasi yang diteliti. Peneliti secara objektif mengambil sample untuk diamati tanpa memilih menurut kemauannya sendiri.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau Questioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dan terwawancara (*interviewed*) secara langsung kepada masyarakat Minangkabau di Padang Pariaman tentang segala sesuatu yang menyangkut dan berkaitan dengan penelitian ini dan jawaban-jawabannya di catat atau di rekam.

2) Yaitu sebagai data sekunder, dalam hal ini mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

4. Menilik masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Melalui metode kuantitatif, penulis mengadakan wawancara khusus kepada Pemangku Adat dan Kepala Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Analisa Dan Pembahasan

1. Kondisi Letak Geografis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sumatra Barat dan terletak di pantai Samudera Hindia (Indonesia), setelah barat daya kota Padang Panjang. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yaitu 400.890 jiwa (tahun 2013), dimana penduduk tersebut tersebar pada 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayah yang ada di kabupaten Padang Pariaman yaitu 1.328,79 M² dan jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu 46 Nagari dengan 365 Korong.

Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Tapakis adalah salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari Tapakis 22.500 km dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sintuk Toboh Gadang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pauh Kamar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ulakan

Ketinggian tanah di wilayah Nagari Tapakis yaitu 3 meter dari permukaan laut. Rata-rata curah hujannya yaitu 43 mm sampai dengan 55 mm, Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan tipologi pantai pesisir dan bentang wilayah dataran rendah. Sehingga suhu rata di Nagari tapakis ini 35° Celcius (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulakan Tapakis, 2014).

Pertanahan wilayah yang ada di Nagari Tapakis sebagian digunakan untuk tanah sawah seluas 501 Ha, dengan komposisi sawah Irigasi teknis 225 Ha dan Sawah tadah hujan 276 Ha. Tanah Tegal/Ladang seluas 260 Ha, Pemukiman penduduk seluas 500 Ha, dan Tanah untuk fasilitas umum seluas 11 Ha. Wilayah di Nagari Tapakis itu sendiri terdiri dari 14 korong yaitu: 1) Korong Surau Duku, 2) Korong Kalamuntung, 3) Korong Lubuk Aro, 4) Korong Surau Kandang, 5) Korong Parit, 6) Korong Batang Kamaru, 7) Korong Kampung Pauh, 8) Korong Kubu, 9) Korong Rawang, 10) Korong

Kabun, 11) Korong Kasai, 12) Korong Batang Gadang, 13) Korong Rimbo Karambie, 14) Korong Tiram (Data dasar profil Nagari Ulakan Tapakis, 2011).

Nagari Tapakis merupakan daerah yang terletak di kawasan rendah dan pantai yang datar, sehingga rata-rata pencarian utama penduduk Nagari Ulakan adalah bertani dan nelayan.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis adalah 5.374 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 2.931 jiwa dan perempuan 2.443 jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Ulakan yaitu sebanyak 1.281 jiwa. Dengan rincian dapat dilihat di table 1.

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk di Nagari Tapakis

No	Korong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Korong Surau Duku	46	24	70
2	Korong Kalamuntung	255	257	512
3	Korong Lubuk Aro	132	118	250
4	Korong Surau Kandang	158	121	279
5	Korong Batang Kambaru	49	57	106
6	Korong Parit	162	160	322
7	Korong Kampung Pauh	137	91	228
8	Korong Kubu	133	79	212
9	Korong Rawang	307	165	472
10	Korong Kabun	225	427	652
11	Korong Kasai	386	371	757
12	Korong Batang Gadang	327	164	491
13	Korong Rimbo Karambie,	355	247	602
14	Korong Tiram	259	162	421
	Jumlah	2.931	2.443	5.374

Sumber :Rekapitulasi hasil pendataan keluarga dari Kantor Kecamatan Ulakan Tapakis Oktober 2016

Masyarakat Nagari Tapakis termasuk penganut Agama yang taat, hal ini dapat dilihat bahwa keseluruhan masyarakat Nagari Tapakis yaitu beragama Islam (5.206 orang), dan hampir setiap kampung atau Korong yang ada di Nagari Tapakis mempunyai beberapa masjid dan musholla atau surau yaitu terdapat 3 unit masjid di Nagari Tapakis, 6 Unit Mushalla dan 14 unit surau yang tersebar di setiap Korong Nagari Tapakis yang dijadikan sebagai tempat ibadah upacara-upacara keagamaan lainnya. Mesjid atau mushalla berfungsi sebagai tempat pertemuan atau musyawarah masyarakat setempat. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud apabila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain, pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung mendapatkan tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan akan semakin cepat dapat diwujudkan.

Masyarakat Nagari Tapakis merupakan masyarakat yang peduli akan menjaga kesehatan. Hal ini terlihat dengan adanya fasilitas sarana kesehatan yang ada diantaranya: 1 (satu) unit puskesmas pembantu, 1 (satu) unit klinik, dan 15 unit posyandu yang tersebar di wilayah Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman Sumatera Barat.

3. Karakteristik Responden

Penelitian ini adalah penelitian sample, dengan teknik sample secara acak (*Sample random Sampling*). Pengambilan data dilakukan dengan pengisian angket oleh responden langsung, yang dalam prosesnya dilakukan oleh penulis sendiri dibantu oleh rekan dengan mendatangi kediaman responden setiap masing-masing Korong yang ada di Nagari Tapakis. Responden yang berhasil kami jaring ada 100 dengan persebaran yang cukup representatif untuk setiap korong-korong yang ada di Nagari Tapakis, yakni di Korong Surau Duku, Korong Kalamuntung, Korong Lubuk Aro, Korong Surau Kandang, Korong Parit, Korong Batang Kambaru, Korong Kampung Pauh, Korong

Kubu, Korong Rawang, Korong Kabun, Korong Kasai, Korong Batang Gadang, Korong Rimbo Karambie, dan Korong Tiram. Rinciannya dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Korong-Korong Nagari Tapakis

No	Korong	F	%
1	Korong Surau Duku	7	7
2	Korong Kalamuntung	7	7
3	Korong Lubuk Aro	7	7
4	Korong Surau Kandang	7	7
5	Korong Batang Kamaru	7	7
6	Korong Parit	7	7
7	Korong Kampung Pauh	7	7
8	Korong Kubu	7	7
9	Korong Rawang	7	7
10	Korong Kabun	8	8
11	Korong Kasai	7	7
12	Korong Batang Gadang	7	7
13	Korong Rimbo Karambie,	8	8
14	Korong Tiram	7	7
	Jumlah	100	100

4. Analisa Data

Orang Islam yang lahir dan hidup di lingkungan adat Minangkabau dilindungi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu agama dan adat. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari warga Minang yang muslim tersebut loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai muslim dan patuh kepada adat sebagai orang Minangkabau. Dalam hal sistem kewarisan antara adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat perbedaan. *Pertama*, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam agama Islam. Dalam adat Minangkabau kewarisan itu bukan peralihan pemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang meninggal kepada yang hidup, tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah mati kepada generasi yang masih hidup. Kalau dikatakan: "harta ninik turun ke mamak dan harta mamak turun ke kemenakan" berarti setelah ninik yang berwenang mengatur dan mengawasi harta pusaka itu meninggal, kewenangan ninik tersebut dilanjutkan oleh mamak. Setelah mamak meninggal maka fungsi wewenang tersebut dilanjutkan kemudian oleh kemenakan. *Kedua*, Kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta adat Minang menganut asas kolektif atau komunal yang berarti pemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Orang-orang dalam kaum hanya dapat memanfaatkan harta pusaka itu, tetapi sama sekali tidak dapat memilikinya. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. *Ketiga*, adat Minangkabau dalam hal kekerabatan menganut kekerabatan *matrilineal* yaitu garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah). Kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau diikat dengan satu kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang seketurunan seperti ini disebut satu suku atau se-suku. Karena ia diambil dari garis ibu, maka ia bernama *matrilineal*. Kekerabatan dalam kewarisan Islam adalah kekerabatan *parental* yang artinya garis kekerabatan itu bukan hanya melalui perempuan saja, tetapi melalui kedua garis tersebut yaitu laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.

Dilihat dari uraian diatas, dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau tidak bisa hanya memakai sistem kewarisan adat tetapi juga harus memperhatikan sistem kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Oleh sebab itu kedua sistem tersebut harus dipakai tanpa merugikan pihak manapun terutama kemenakan. Dalam adat Minangkabau harta terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (Yaswirman, 2013: 115). Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kaum suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan pengelolaan bukan pemilikan tetap oleh pihak laki-laki (mamak). Jika mamak meninggal, penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah dengan kata lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi kemenakan tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh mamaknya (Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, 2015).

Wawancara kami dengan Kepala Kerapatan Adat Nagari Tapakis (17/01/2017), menurutnya pengertian harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk orang yang akan menelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusako tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. *Mayat tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.
3. *Mambangik batang tarandam* (mambakit batang terendam), apabila gelar pusako sudah lama “*balipek*” karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh menggadai.
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal ini senada dengan wawancara kami dengan Kepala Nagari Tapakis (17/01/2017), bahwa harta pusako tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa *rumah gadang* (rumah tua), sawah, ladang dan *tabek* (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada oranglain yang mengakui dsb.

1. Tabulasi Tentang Pengetahuan Pusaka Kewarisan Minangkabau

Sebagai langkah awal untuk menganalisis variable pengetahuan pusaka kewarisan di masyarakat Minangkabau, terlebih dahulu akan ditabulasi seperti tercantum dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6
Pengetahuan Pusaka Kewarisan Di Masyarakat Minangkabau, Tahun 2017 (N=100)

Variable	F	%
Tahu	89	89%
Tidak tahu	11	11%
Jumlah	100	100 %

Tabel 6 menunjukkan sebagian besar dari masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka kewarisan Minangkabau tersebut. Dari 100 responden, 60% terdiri dari laki-laki dan perempuan 40%. Pada pihak responden laki-laki 89% termasuk dalam kategori tahu, dan hanya 11% dari mereka tergolong tidak tahu. Hal ini sama dengan yang dicapai oleh pihak perempuan, baik dalam kategori tahu maupun tidak tahu.

Dilihat aspek lokasi atau kelurahan yang ada, di 14 (empat belas) Korong sebagian besar responden termasuk kategori tahu, dengan perbandingan prosentase yang sedikit. Dengan prosentase yang sama-sama besar pada kategori tahu di 14 (empat belas) korong, dan sebaliknya adanya prosentase yang sama-sama sedikit pada kategori tidak tahu di 14 (empat belas) korong dimana responden bertempat tinggal tidak mempengaruhi tahu tidaknya responden terhadap pusaka kewarisan Minangkabau.

Dilihat dari segi pekerjaan, walaupun responden yang bekerja di berbagai sektor sebagian besar tergolong tahu, akan tetapi perbedaan prosentasenya cukup besar, khususnya antara responden yang bekerja sebagai nelayan yang memiliki prosentase tertinggi (92%). Dengan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri yang memiliki prosentase terbawah (87%). Ini berarti jarak prosentasenya mencapai 5%. Berada di bawah prosentase responden yang bekerja sebagai nelayan adalah mereka yang bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga mencapai (91%). Sementara itu, responden yang bekerja sebagai pedagang prosentasenya mencapai (90%), yang kalau dibandingkan dengan responden nelayan (3%) berada di bawahnya.

Dalam kategori tidak tahu, selisih prosentase antar jenis pekerjaan sama dengan yang terdapat di kategori tahu yaitu sama-sama memiliki jarak yang besar. Hanya saja keadaannya terbalik, kalau pada kategori tahu nelayan memiliki prosentase terbesar, pada kategori ini justru memiliki prosentase terkecil (8%) dibandingkan dengan responden yang bekerja di bidang lain. Prosentase terbesar dalam kategori tidak tahu ini dimiliki responden pegawai swasta/pegawai negeri (13%).

Kalau usia responden dikelompokkan pada 5 (lima) macam interval, secara berurutan dapat digambarkan bahwa, pada responden yang usianya 20 tahun kebawah 51% termasuk kategori tahu, selebihnya (49%) kategori tidak tahu. Pada interval usia 20-30 tahun, (69%) termasuk kategori tahu, dan (31%) tidak tahu. Pada interval usia 31-40 tahun, (75%) tergolong masuk ketegori tahu, dan (25%) tergolong tidak tahu. Untuk interval usia 41-50 tahun, (81%) masuk kategori tahu, sisahnya (19%) tidak tahu. Terakhir usia 51 tahun ke atas, (82%) termasuk kategori tahu dan yang lain (18%) tergolong tidak tahu. Dari fakta angka ini dapat dinyatakan, sebagian besar dari responden pada kelima macam interval usia termasuk kategori tahu, tetapi “tidak sedikit” yang masuk kategori tidak tahu. Prosentase terbanyak dalam kategori tahu terdapat pada interval usia 51 tahun ke atas dan yang tekecil terdapat pada interval usia 20 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam kategori tidak tahu, prosentase terkecil terdapat di interval 51 tahun ke atas dan terbesar di interval usia 20 tahun ke bawah. Dengan demikian, dilihat dari segi usia ini nampak adanya kecenderungan di mana usia yang lebih tua akan lebih banyak tahu mengenai pusaka kewarisan minangkabau.

2. Tabulasi Tentang Tempat Penyelesaian Pusaka Kewarisan Minangkabau

Hasil perhitungan terhadap data mengenai tempat penyelesaian sengketa untuk pusaka kewarisan di minangkabau dapat dilihat melalui tabel 14 berikut:

Tabel 14
Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau, Tahun 2017 (N=100)

Variable	F	%
Pemangku Adat	94	94%
Pengadilan Agama	6	6%
Jumlah	100	100%

Kalau dilihat pada tabel 14 nampak bahwa, sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan Minangkabau berada di Pemangku Adat (94%), walaupun masih cukup banyak yang menyatakan ke Pengadilan Agama (6%). Dalam kategori Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, perbandingan prosentase antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak pada kelompok responden perempuan (91%) dengan laki-laki (89%) dengan selisih sebesar (2%). Sebaliknya pada kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama, prosentasenya lebih banyak terdapat pada responden laki-laki (11%) dari responden perempuan (9%). Dengan selisih prosentase yang tidak terlalu menyolok ini, maka sudah dipastikan bahwa jenis kelamin tidak akan mempengaruhi tempat penyelesaian sengketa pusaka warisan di minangkabau.

Dari segi pekerjaan, responden yang bekerja di berbagai jenis, sebagian besar menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, walaupun responden pegawai swasta/pegawai negeri (65%) menyatakan ke Pemangku Adat, sedangkan yang ke Pengadilan Agama cukup banyak (35%). Responden Pedagang yang menyatakan ke Pemangku Adat sebesar (77%) dan menyatakan ke Pengadilan Agama (23%). Dari kalangan responden petani (92%) menyatakan ke Pemangku Adat dan sedikit (8%) yang menyatakan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dari kalangan responden nelayan (95%) memilih ke Pemangku Adat dalam menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sedangkan (5%) ke Pengadilan Agama. Yang cukup mengesankan adalah responden ibu rumah tangga, karena (100%) dari mereka menyatakan Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau. Kalau dibandingkan antar jenis pekerjaan di kategori Pemangku Adat merupakan tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau, responden terbesar pada kelompok responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, nelayan dan petani. Berikutnya kelompok responden yang bekerja sebagai pedagang. Sedangkan prosentase terkecil terdapat pada responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri.

Di kategori tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama, sebaliknya prosentase terbesar ada pada kelompok responden yang bekerja sebagai pegawai swasta/pegawai negeri. Secara umum dapat dinyatakan bahwa, prosentase pada kedua kategori ini tiap jenis pekerjaan, jarak penyebarannya cukup besar. Hal ini menandakan bahwa jenis pekerjaan yang satu dengan yang lain cukup berbeda dalam perolehan prosentase.

Dilihat dari sudut usia sebagaimana halnya dengan pembahasan terhadap tabulasi variabel pengetahuan pusaka kewarisan Minangkabau, dalam pembahasan ini pun kelompok interval usia tetap dikelompokkan pada 5 (lima) variasi, yaitu: usianya 20 tahun kebawah, kelompok usia 20-30 tahun, kelompok usia 31-40 tahun, kelompok usia 41-50 tahun, dan usia 50 tahun keatas. Hasil penghitungan tiap kelompok usia perbedaannya hanya terletak pada besarnya prosentase, walaupun selisih antara kategori usia kecil sekali. Prosentase terbanyak ada pada usia 51 tahun ke atas (94%), di bawahnya dengan selisih kurang (2%) terdapat pada usia 30 tahun ke bawah. Berikutnya secara berurutan dengan selisih hampir (2%) pula, usia 41-50 tahun (91%) dan mereka yang berusia 31-40 tahun mencapai (88%). Dari kelima interval usia,

tampak bahwa sebagian besar dari responden dalam kategori tempat untuk penyelesaian sengketa pusaka kewarisan di Minangkabau memilih Pemangku Adat sebaliknya sebagian kecil dari mereka memilih Pengadilan Agama.

2. Tabulasi Tentang Alasan Memilih Tempat Menyelesaikan Sengketa Pusaka Warisan Minangkabau

Melihat tabel 15 dan 17 secara umum dapat dinyatakan bahwa responden di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis mengenai alasan memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau, sebagai berikut:

Tabel 15
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau di Pemangku Adat Tahun 2017 (N=94)

Variabel	F	%
Keputusannya bisa di terima semua pihak	62	66%
Sudah menjadi adat istiadat	26	28%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya	4	4%
Tidak memerlukan biaya banyak/besar	2	2%
Jumlah	94	100%

Alasan masyarakat Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis memilih Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sebagian besar karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa (66%), dan sudah menjadi adat istiadat (28%), dan lebih cepat menyelesaikan permasalahannya (4%), serta tidak memerlukan biaya yang besar (2%).

Tabel 17
Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau di Pengadilan Agama Tahun 2017 (N=6)

Variabel	F	%
Mempunyai ketetapan hukum	4	67%
Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat	1	17%
Keputusannya bisa di terima semua pihak	1	17%
Lebih cepat menyelesaikan permasalahannya	0	0%
Jumlah	6	100%

Sedangkan alasan mereka yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum (%), Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat (%), dan Keputusannya bisa di terima semua pihak (%).

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap data lapangan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan minangkabau.
2. Sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan minangkabau berada di Pemangku Adat, walaupun masih ada yang menyatakan ke Pengadilan Agama.
3. Alasan penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariamandalam memilih Pemangku Adat karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa. Sedangkan alasan yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Sulaikin Lubis, Dkk, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- A. Basiq Djalil, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mujahidin, 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Cet. II.
- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana. Cet. IV.
- Abd.Shomad, 2012. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Akhmad Haries, 2014. *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*. FENOMENA, Vol. 6 No. 2. Hal. 217-229
- Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jenal Arifin, 2013. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Komari, 2012. *Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 3. Pp. 463-486.
- Mohammad Daud Ali, 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. XIX.
- Mardani, 2013. *Hukum Islam, Kumpulan Perturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, 2015. *Posisi Kemenakan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau Dikaitkan Dengan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam*. Diss. UPT. Perpustakaan Unand.
- Yaswirman, 2013. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Cet. IV.